

PENETAPAN REKAPITULASI

2018

KPT KPU PROV BALI NO 3455/PL.03.6-Kpt/51/Prov/VII/2018, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pencatatan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 64 Tahun 1958; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 1003/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3455/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/VII/2018 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 2018
- Lamp: 6 hlm